



INDUKSI TEMATIK AS-SYATIBI DALAM EPISTEMOLOGI DAN AKSILOGI HUKUM ISLAM

Albert Alfikri¹

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana induksi tematik, sebagai metode berpikir dalam penemuan hukum Islam, bekerja. Manhaj yang digagas oleh asy-Asyatibi ini dihadirkan dengan cara kerja sistem hukum progresif. Ia dimanfaatkan untuk tidak hanya melakukan *istinbat* dari sumber-sumber primer hukum Islam, tetapi juga diproyeksikan untuk merespons realitas sosial dari aspek makna substansialnya. Ketika kebanyakan manhaj berpikir hukum Islam sebelumnya hanya berpijak pada bunyi teks, induksi tematik justru menyingkap maksud pensyariaan hukum. Tak pelak jika ia diidentifikasi sebagai manhaj berpikir baru dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Pada dasarnya, sistem, dasar dan pola berpikir induksi tematik hadir sebagai suatu epistemologi yang berangkat dari nalar yang relatif serupa dengan penalaran hukum asy-Syafi'i, namun berbeda dalam pengelolaannya; induksi asy-syatibi mengelola sisi implisit teks, sementara induksi asy-syafi'i mengelola sisi eksplisitnya. Selanjutnya, secara aksiologi, studi ini juga menampilkan penerapan epistemologi hukum Islam dalam komparasi tiga model induksi. Ketiganya dimanfaatkan untuk melacak dalil-dalil partikular dalam rangka membangun epistemologi bagi paradigma baru hukum kewarisan Islam. Paradigma itu lahir dari dualisme sistem kewarisan matrilineal dan patrilineal yang saling-tarik menarik, namun pada gilirannya menjadi penjematan antarkeduanya. Implikasi studi ini memperlihatkan bagaimana induksi tematik asy-Syatibi berkerja dalam dua wilayah; epistemologi dan aksiologi. Ketika secara ontologi induksi hanya berarti pelacakan (*tatabbu'*), studi ini justru menerapkannya pada wilayah epistemologi dan aksiologi sebagai manhaj berpikir hukum Islam yang progresif; seirama dengan pernyataan syariat, sementara tetap merespons realitas sosial.

Kata Kunci:

induksi tematik, epistemologi, aksiologi, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek mendasar dalam kajian hukum Islam progresif adalah bahasan tentang epistemologi. Di dalamnya hukum dianalisis dan diproses untuk kemudian dimunculkan sebagai suatu kepastian hukum. Ia bahkan menjadi prasyarat mendasar bagi suatu bangunan hukum, karena membahas sumber-sumber hukum dari *nass-nass* yang otoritatif, *qath'i*, namun tetap berupaya memelihara karakteristiknya yang dinamis. Ia bekerja dalam gerak-ganda untuk mematuhi pernyataan *nass*, sementara tetap berupaya menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan (*yaduru ma'a illatih wujudan wa adaman*).

Berbeda dengan ilmu tafsir yang merupakan sumber agama paling otoritatif dan mengandung banyak interpretasi (*hammalah li al-wujuh*), bahasan *qat'i-zhanni* lebih dikhususkan pada kajian ushul fiqh (Shihab, 1992; 137). Hanya saja—sebagaimana disebutkan oleh Hashim Kamali—kategorisasi *qat'i-zhanni* merupakan hal yang tidak serta-merta terlepas-diri dari kajian al-Qur'an, tetapi memiliki keterkaitan dengan hampir banyak aspek penafsiran (Kamali, 1991; 20-21). Dalam kajian epistemologi hukum Islam bahasan *qath'i-zhanni* memiliki perbedaan signifikan. *Qath'i* bersifat

pasti, tetap dan tidak berubah, sementara *zhanni* bersifat dinamis karena bekerjasama dan/atau justru dipengaruhi oleh ilmu kalam dan logika Yunani, sebagaimana tampak pada nalar yang terdapat dalam teks-teks ushul fiqh pasca as-Syafi'i (Brown, 2009; 261-261).

Adapun hal yang tampaknya diterima secara *taken for granted* di lingkungan ulama ushul adalah bahwa kepastian makna dapat secara langsung ditemukan dalam teks, tak terkecuali dalam penalaran hukum Abu Ishaq asy-Syatibi yang merupakan salah seorang ahli hukum paling kritis dengan kesimpulan ini (Khallaf, 1978; 34-35). Signifikansi studi atas penalaran asy-Syatibi semakin kentara ketika eksistensinya—sebagai teoretisi besar dalam sejarah perkembangan hukum Islam—diakui sebagai salah seorang peletak dasar-dasar teoretis dan kerangka kerja bagi ahli hukum, utamanya dalam mewacanakan makna-makna substantif hukum. Ia juga diakui sebagai seorang pembaharu dalam disiplin ushul fiqh, karena gaya penalarannya yang bertendensi progresif; menerobos apa yang 'dianggap' ke-*jumud*-an metodologis yang sebelumnya telah dibangun oleh asy-Syafi'i. Ia memperkenalkan spirit hukum (*ruh asy-syari'ah*) dalam

pengupayakan metode *dalalah an-nusus* (Masud, 1989; 32).

Upaya-upaya progresif dalam pengembangan hukum Islam yang telah ia lakukan didukung pula oleh kenyataan bahwa periode berkaryanya merupakan masa di saat ushul fiqh berada pada tingkat kematangan yang terkonstruksi secara utuh, dapat dikatakan bahwa gagasan-gagasan ushul fiqhnya merepresentasikan puncak perkembangan intelektual yang telah dimulai sejak empat Abad sebelumnya (Hallaq, 1997; 162). Di sisi lain ia juga reponsif terhadap semua corak pemikiran hukum; mulai dari yang neo-tradisionalis, modernis, neo-modernis, sampai pasca-modernis; dari yang “fundamentalis” sampai yang liberal sekalipun. Gerak-ganda inilah yang kemudian memosisikan dirinya sebagai sosok diakui dan dukungan oleh setiap kalangan.

PEMBAHASAN

1. Historisitas Nalar asy-Syatibi

Dalam sejarah pemikiran Islam, model epistemologi yang berpijak pada penalaran berdasarkan dalil-dalil tekstual (*bayani*) telah lebih dahulu digagas oleh asy-Syafi'i. Epistemologi *bayani* yang digagasnya memiliki dua karakteristik penalaran; 1) kecenderungan pada teks sebagai

landasan pengetahuan dan 2) pada perluasan jangkauan teks itu sendiri (Al-Jabiri, 1993; 116-119). Adapun asy-Syatibi—dalam upaya penemuan hukum—ia berpijak pada maksud umum teks (*maqasid ass-syari'ah*) yang berawal dari prakasa diskursif hingga akhirnya berkesimpulan bahwa metode semacam ini adalah salah satu metode yang paling tepat untuk mengidentifikasi *maqasid asy-syari'ah*, yakni dengan pengambilan kesimpulan dari proposisi-proposisi umum (dalil-dalil *nass* yang berserakan) menuju propisisi-proposisi khusus yang dikenal dengan istilah induksi tematik atau *istiqra' ma'nawi* (Mughits, 2003; 186).

Metode ini semacam anti-tesis dari metode penemuan hukum sebelumnya. Ketika kajian ushul fiqh dan *qawaid fiqhiyah* biasanya bekerja dengan cara mengambil kesimpulan umum untuk merespons fakta-fakta khusus, metode induksi ala asy-Syatibi justru dimunculkan dengan gaya yang berbanding terbalik kajian ushul fiqh pada umumnya (Al-Wani, 2001; 122). Meskipun demikian, ia tidak serta-merta dapat melepaskan-diri dari konstruksi berpikir yang telah disusun oleh para ahli sebelumnya, karena betapapun di antara keduanya terdapat perbedaan, namun embrio pemikiran itu (gagasan induksi dalam penemuan hukum Islam)

telah lahir ketika asy-Syafi'i membuat rumusan masa menstruasi bagi wanita (Yahya, 1986; 485). Dengan demikian, dapat disangkakan bahwa induksi asy-Syatibi masih ambivalen karena berangkat dari titik-pijak yang sama, yakni induksi asy-Syafi'i itu sendiri.

Lebih lanjut, secara etimologi induksi (*istiqra'*) berarti pengikutsertaan dan/atau terus-menerus (*at-tatabu'*). Dalam terminologi populer, ia adalah metode penalaran yang mengambil kesimpulan dari penalaran terhadap proposisi-proposisi khusus menuju proposisi-proposisi umum; dan/atau dari proposisi umum menuju proposisi yang lebih umum (kebalikan dari deduksi). Ahli mantiq berpendapat bahwa *istiqra'* menarik kesimpulan berdasarkan dalil-dalil partikular. Seirama dengan ini, Ibnu Sina menambahkan, jika kesimpulan itu mengacu atas kesamaan watak dari setiap dalil partikular, ia disebut dengan *istiqra' tamm* (induksi sempurna), dan jika didasari atas keserupaan karakteristik mayoritas partikularnya, maka disebut dengan *istiqra' masyhur* atau *istiqra' naqis* (induksi tidak sempurna) (Ambary, 1996; 256-257).

Istiqra' Tamm biasanya dijumpai dalam penelitian-penelitian ilmu alamiah yang karakteristik objek materialnya bersifat konstan, sementara

istiqra' masyhur lebih sering dijumpai dalam kajian sosial dan kajian agama yang cenderung dinamis. Dalam hal ini, objek kajiannya adalah al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama yang otoritatif. Adanya istilah *istiqra' masyhur* dalam kajian sosial disebabkan oleh karakteristik perilaku manusia dan pranata sosial yang dinamis, demikian pula pada makna teks (*dalalah an-nnas*). Karenanya, hasil penemuan hukum yang diambil dengan memanfaatkan metode *istiqra' tamm* bersifat *qath'i* (pasti dan otoritatif), sementara kesimpulan yang dihasilkan *istiqra' masyhur* bersifat *zanni*, sebagaimana sistem hukum yang terdapat pada kitab-kitab fiqh pada umumnya.

Alhasil, *manhaj istiqra'iyah*/metode induksi—oleh para ahli ushul—digunakan dalam rangka menetapkan suatu kaidah umum untuk membahas persoalan hukum dan/atau untuk menetapkan hukum praksis (*amali*) dalam klasifikasi wajib, mandub, haram, makruh, mubah, batal dan fasad.

2. Manhaj Berpikir dalam Penemuan Hukum Islam

Secara umum, kajian-kajian hukum Islam meliputi pengetahuan tentang dalil suatu perintah atau larangan. Asas-asasnya dibangun dalam

konstruksi logis tertentu, seperti pada asas tasyri', asas ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh (Al-Wani, 2001; 1). Pada masing-masing konstuksi berpikir hukum tersebut terdapat pula manhaj yang berbeda berdasarkan fungsi dan koherensinya dengan dalil dan problem hukum yang dikaji, sebagaimana tampak pada kategorisasi metodologis berikut:

1. Metode deduktif (*istinbati*).

Metode ini bekerja dengan cara menarik konklusi mikro dari dalil-dalil makro. Metode ini berfungsi menjabarkan atau menginterpretasikan bunyi tekstual *nass* yang merupakan masalah-masalah partikular dalam kajian usul fiqh.

2. Metode induktif (*istiqrā'i*).

Metode ini bekerja dengan cara mengambil konklusi makro yang dihasilkan dari realitas-realitas mikro. Metode ini berfungsi menetapkan suatu hukum atas masalah-masalah yang ketentuannya tidak disebutkan secara jelas dan rinci dalam *nass*.

3. Metode genetis (*takwini*).

Metode ini bekerja dengan cara mengamati sebab-sebab terjadinya, atau menelusuri sejarah kemunculan suatu problem hukum. Metode ini biasanya difungsikan untuk meneliti status hadis dari sisi *riwayah* dan/atau *dirayah*.

4. Metode dialektis (*jadali*).

Metode ini bekerja dengan cara menggunakan penalaran yang berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dan/atau pernyataan-pernyataan (tesis-antitesis). Keduanya kemudian didiskusikan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip logika (sintesis).

Manhaj/metode penggalian hukum-baik deduktif maupun induktif-pada dasarnya sudah diterapkan sejak masa Aristoteles. Ia diadopsi oleh para pemikir Islam dengan mengedepankan rasionalitas-filosofis. Pemikiran filsafat Aristoteles yang tersebar di wilayah Islam bagian Barat ini kemudian dijadikan landasan berpikir epistemologis, tak terkecuali pada disiplin ilmu hukum Islam. Manhaj berfikir ini dikenal dengan istilah penalaran atau epistemologi *burhani*, yakni sebuah manhaj berpikir yang berfokus pada logika dalam artian berupaya menganalisis ilmu secara radikal. (Al-Jabiri, 1993; 383-384).

Untuk mencapainya seorang ahli hukum harus memahami dan mendalami *sylogism* yang meliputi beberapa proposisi; premis mayor, premis minor dan konklusi. Dalam hukum silogisme ini penyimpulan yang bersifat konklusif hanya dapat terjadi jika terdiri lebih dari satu premis dengan koherensi terminologis antarkeduanya.

Misalnya, setiap manusia akan mati (premis mayor), Aristoteles adalah manusia (premis minor), maka konklusinya adalah Aristoteles akan mati.

Premis-premis dalam silogisme di atas diperoleh secara induktif (*istiqra'i*) dari realitas empiris yang ada, melalui proses abstraksi yang merupakan hasil dari penalaran akal, karena benda-benda alamiah dan realitas-realitas parsial pada dasarnya memiliki kandungan universal yang dapat disatukan. Induksi Aristoteles ini pada awalnya muncul berangkat dari pengamatan induktif terhadap beberapa fenomena kosmologis; sebelum akhirnya sampai pada satu kesimpulan umum yang mencakup setiap bagian pada fenomena partikular lainnya. Hukum alam tidak berbeda jauh dengan hukum syari'ah, hal yang niscaya dimanfaatkan dalam menganalisis problem yang bersifat kosmik juga dapat diterapkan pada problem-problem hukum syari'ah, yakni dengan memperjelas bunyi *nass* layaknya fenomena-fenomena alam yang jelas. Jika (secara deduktif) tidak ditemukan *nass* yang jelas, seorang faqih dituntut untuk mencari kesimpulan hukum dengan cara melacak dan merumuskan satu dalil berdasarkan penalaran rasional.

3. Epistemologi Induksi sebagai Metode Penemuan Hukum Progresif

Atas dasar keyakinan terhadap validitas metode induksi, asy-Syatibi kemudian memperkenalkan metode yang disebutnya dengan *istiqra ma'nawi*. Metode ini berfokus pada sejumlah dalil-dalil *zhanni* yang memiliki tujuan berbeda namun mengarah pada satu pengertian yang pasti; baik melalui pengulangan, penguatan, maupun penyebaran dalil-dalil. Kekuatan yang dimiliki induksi sama dengan yang ada pada *mutawatir lafzi* dan *mutawatir ma'nawi*. Terkait hal ini asy-Syatibi menyatakan bahwa "*Inna li al-ijtima' min al-quwwah ma laisa fi al-iftiraq*" (Sesungguhnya dalam dalil-dalil yang terhimpun terdapat kekuatan yang tidak ada pada dalil yang terpisah-pisah). Menurutnya, *istiqra' ma'nawi* hampir serupa dengan *tawatur ma'nawi*, hanya saja terdapat diferensiasi pada hal-hal partikular yang hendak diakumulasi oleh keduanya. Dalam *tawatur ma'nawi*, hal yang partikular mengacu secara langsung pada satu pengertian, sementara dalam *istiqra' ma'nawi* pengertian diperoleh dari hal yang partikular, namun tidak secara langsung (asy-Syatibi, tt; 36).

Asy-Syatibi memosisika *istiqra' ma'nawi* sebagai dasar yang mengakar

kuat dan terstruktur dalam teori-teorinya. Kualitasnya yang cenderung pasti menjadikan metodologinya layak mendapat predikat progresif dalam perkembangan teori hukum dan/atau ushul fiqh di kalangan Sunni. Sebagaimana telah disinggung, bahwa meskipun para ahli ushul sebelumnya telah merancang bahkan mempertahankan validitas metode induksi, namun asy-Syatibi lah yang menggunakannya secara ekstensif. (Hallaq, 1990; 29-30). Akan tetapi, bagaimanapun juga, Asy-Syatibi tetap mengakui bahwa *istiqra'* bukanlah murni ciptaannya, melainkan sudah digunakan oleh ilmuan terdahulu (*mutaqaddimun*). Hanya saja, di era selanjutnya, ilmuan 'kontemporer' (*muta'akhhirun*) cenderung berargumentasi dengan *nass* secara terisolir (asy-Syatibi, tt; 38).

Ada dua jenis *istiqra' ma'nawi*; 1) *istiqra' tamm* (induksi sempurna) dan 2) *istiqra' bi al-galib al-aksari* (induksi dengan memanfaatkan dalil-dalil yang mayoritas namun partikular). Induksi sempurna berfungsi menghasilkan pengetahuan yang pasti—seperti dalam pembahasan pembebanan (*taklif*)—namun yang menjadi sandaran *taklif* adalah akal sehingga jika *mukallaf* kehilangan akalnya, maka *taklif* menjadi gugur. Kesimpulan semacam ini bersifat

pasti jika dinalar dengan memanfaatkan induksi sempurna (*sabit qat'an bi al-istiqra' al-tamm*). Adapun induksi populer (*masyhur*), penerapannya tidak menyertakan keseluruhan partikular-partikular asli, tetapi hanya mayoritasnya. Jenis induksi ini juga bernilai pasti, dengan catatan bahwa partikular-partikular yang akan dihimpun dalam proses induksi tidak keluar dari tiga prinsip universal agama (*al-maratib al-salas*), yakni *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. (asy-Syatibi, tt; 375).

Artinya, jika mayoritas partikular yang diinduksikan berada dalam satu tingkatan (*martabah*), maka partikular yang tidak tercakup harus dipastikan menempati tingkatan lain. Ketidaktercakupannya partikular lain juga harus tidak dikarenakan kebertertentangan-annya dengan mayoritas partikular yang terinduksikan, melainkan karena adanya faktor luar (*amr kharij*). Jenis induksi terakhir ini merupakan metode yang biasa digunakan untuk memperoleh prinsip-prinsip universal agama (*kulliyat*).

Yang menjadi objek kajian dalam metode *istiqra'* adalah teks dan konteks. Teks menjadi objek dari sisi eksplisitnya (*zahir nass*), sementara konteksnya (*waqi'iyat*) dianulir berdasarkan makna substansial atau *illat*

yang terkandung dalam sebuah teks. Makna substansial tidak boleh merusak arti eksplisit *nass*, demikian pula sebaliknya. Menurut asy-Syatibi, pemahaman secara teks-konteks ini dianut oleh intelektual *rasikhun*. Pengetahuan yang dihasilkan oleh kalangan ini lebih layak dijadikan rujukan dalam mengetahui maksud al-Qur'an dan hadits. Ia menyatakan bahwa selain memperhatikan sisi eksplisit *nass* al-Qur'an dan hadis dari, seorang ahli hukum juga harus mempertimbangkan makna substansial yang terkandung di dalamnya, seperti; 1) larangan memukul orang tua dalam pernyataan “Janganlah engkau mengatakan ‘ah’ pada mereka (kedua orang tua)”, larangan mengonsumsi narkoba dalam pernyataan “sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban kepada berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji (termasuk perbuatan setan)”. Larangan-larangan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit baik lafadz ataupun maknanya, tetapi dapat ditemukan dengan memahami makna substansial yang terkandung dalam *nass* (Asy-Syatibi, tt; 274-275).

Cara kerja metode *istiqra'* pada dasarnya merupakan bagian dari epistemologi hukum Islam. Premis yang menyatakan karakteristik partikularnya harus dibangun atas pernyataan yang benar pula. Misalnya, pada pernyataan

bahwa “Benda padat akan memuai jika terkena panas” yang harus teruji kebenarannya. Setelah melakukan pengujian barulah dapat ditarik kesimpulan bahwa “Semua benda akan memuai jika terkena panas” (Ambary, 1996; 257). Menurut asy-Syatibi, prosedur ideal yang harus dilalui dalam penerapan metode *istiqra'*—untuk memperoleh pernyataan yang meyakinkan dan kesimpulan valid—pada *nass* meliputi 10 probabilitas (*al-ihthimalat al-'asyrah*); 1) transfusi kebahasaan (*naql al-lughah*), 2) taat gramatika dan tidak ambigu (*an-nahwu adam al-isytirak*), 3) tidak metaforik (*adam al-majaz*), 4) *nass* autentik (*naql syar' aw al-adi*), 5) penggunaan kata ganti (*domir*) yang tepat, 6) penerapan batas terhadap yang umum (*at-takhsis li al-umum*) 7) penerapan yang terikat atas yang terlepas (*at-taqyid li al-mutlaq*), 8) tidak terdapat pembatalan hukum (*adam an-nasikh*), 9) tertib dalam urutan (*adam at-ta'khi wa at-taqdim*) tidak bertentangan dengan ketentuan logika (*'adam al-mu'arrid al-aqli*) (Asy-Syatibi; 35-36).

4. Aksiologi Metode Induksi dalam Penemuan Hukum Kewarisan ‘*An-taradin*

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa, secara genealogis,

penalaran fiqh dan ilmu kalam diadopsi dari nalar Yunani berdasarkan proposisi-proposisi, premis mayor, premis minor dan kesimpulan; baik dengan pola deduktif maupun induktif, (Abdullah, 2012; 205). Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara fiqh (nalar Islam) dengan nalar Yunani; bahwa dalam menarik kesimpulan tidak hanya menggunakan pola induktif (*istiqra'*), tetapi juga menjadikan *nass-nass* al-Qur'an sebagai rujukan atau justru penentu benar-tidaknya kesimpulan itu sendiri. Jika ditemukan suatu kesimpulan dari hasil penalaran tersebut, namun bertentangan dengan *nass* al-Qur'an, secara otomatis penalaran tersebut tertolak.

Setidaknya, ada tiga model induksi (*istiqra'*) yang diterapkan dalam penemuan hukum Islam; induksi al-Qur'an, induksi asy-Syafi'i dan induksi asy-Syatibi. Ketiga model induksi ini pernah diterapkan oleh Albert Alfikri dalam mengupayakan epistemologi kewarisan '*an-taradin*, yakni sistem kewarisan yang mengakomodir dua aspek; pernyataan teks (dengan menerapkan trilogi induksi) dan realitas sosial masyarakat Sarolangun Jambi yang menerapkan kewarisan maternalistik (Alfikri, 2006; 71-75). Diskursus Alfikri ini semacam paradigma baru bagi hukum kewarisan,

sebagaimana tampak pada pembahasan berikut ini:

Pertama, induksi (*istiqra'*) al-Qur'an, yakni teori penalaran al-Qur'an dalam menetapkan hukum atas pertimbangan terhadap resepsi sosial. Asy-Syinqiti (1325-1393 H) memperlihatkan bagaimana pembuat syari'at (*syari'*) menerapkan *istiqra'* dalam dua kasus hukum berikut ini:

1. Perintah Jihad.

Menurutnya, perintah jihad tidak diturunkan secara langsung akan tetapi dengan beberapa tahapan (*bi at-tadrij*). Pada tahapan pertama, perintah jihad hanya berupa izin untuk berjihad. Tahapan berikutnya, perintah jihad ditujukan hanya kepada Nabi Saw dan para sahabatnya yang memenuhi syarat; tidak buta, tidak *a'raj*, tidak dalam kondisi sakit dan tidak memiliki bekal (Q.S. al-Hajj; 39). Setelah masyarakat menerima hukum tersebut, barulah turun Q.S. al-Baqarah [2]: 190 tentang perintah jihad yang bersifat umum (Asy-Syinqiti, 1426 H; 761-762).

2. Larangan Minum Khamar.

Dalam kasus penetapan hukum haram pada perkara yang memabukkan (*muskir*), asy-Syinqiti menyatakan bahwa pembuat syariat (*syari'*) juga menerapkan (induksi) dalam penetapan hukum secara bertahap. Penetapan "*Kull muskir khamr, wakull khamr haram*"

berawal dari penemuan *'illah* keharaman yang menjelaskan bahwa mudaharatnya lebih besar dari manfaat "*Ismuhuma aksar min naf'ihima*". Selanjutnya—setelah masyarakat memahami bahwa mudaratnya lebih besar dari manfaat—*khamr* diharamkan hanya pada waktu tertentu, yakni ketika hendak shalat saja Q.S. an-Nisa' [4]: 40. Kemudian barulah diharamkan secara umum dan tegas melalui Q.S. al-Maidah [5]: 90-91 (Asy-Syinqiti, 1426 H; 163).

Asy-Syinqiti menjelaskan bahwa menurut sebagian para ulama, ada beberapa pendapat tentang ayat-ayat di atas, hanya saja tahapan yang merupakan proses pengharaman tersebut menunjukkan bagaimana al-Qur'an menerapkan induksi (*istiqra'*) dalam pensyari'atan (*tasyri'*) hukum-hukum yang berat (Asy-Syinqiti, 1426 H; 164). Penalaran ini tergolong *qat'i*, karena meskipun penetapannya berdasarkan pada pertimbangan terhadap kondisi sosial, namun alasan mempertimbangkan kondisi sosial itu merupakan kehendak mutlak pembuat hukum (*syari'*).

Kedua, induksi (*istiqra'*) asy-Syafi'i, yakni penalaran asy-Syafi'i dalam menetapkan masa *haid* (menstruasi). Ia menetapkan masa minimum 24 jam, masa normal 6-7 hari dan masa maksimum 15 hari.

Penalarannya ini tergolong *zanni*, karena ia tidak meneliti semua perempuan (al-Bugha, 1989; 37).

Ketiga, induksi (*istiqra'*) asy-Syatibi. Menurutnya model induksi yang ditawarkannya termasuk dalam kategori *qat'i*, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“Penyimpulan induktif suatu hukum, meskipun berasal dari sejumlah dalil-dalil yang terpisah, jika upaya tersebut dapat menyimpulkan maksud yang sama, maka itulah dalil yang diinginkan (ad-dalil al-matlub); dalil yang serupa dengan tawatur ma'nawi, bahkan lebih mirip dengan pengetahuan tentang keberanian Sayyidina Ali yang kemasyhuran kisahnya tidak disanksikan lagi”. Teori tersebut dibakukan dalam slogannya "*Inna li al-ijtima' min al-quwwah ma laisa fi al-iftiraq*". (Asy-Syatibi, tt; 36).

Nalar induktif (*istiqra'*) asy-Syatibi inilah yang diterapkan oleh Alfikri dalam tesisnya yang berjudul “Diskursus Hukum Kewarisan An-Taradin” pada dua hal; 1) Identifikasi dalil hukum kewarisan *'an-taradin*, sebagai model kewarisan yang fleksibel, sekaligus 2) Kategorisasi studi kewarisan sebagai *mu'amalah ghair mahdah*. Dan pada gilirannya nalar ini juga akan melegitimasi kewarisan *'an-taradin* sebagai paradigma baru bagi hukum kewarisan.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana penerapan *istqra'* dalam upaya penemuan hukum (*istidlal*)

kewarisan *'an-taradin'* Apakah penerapan *istiqra'* dapat dibenarkan hanya dengan mengumpulkan beberapa argumentasi partikular (*juziyyat*) tentang *an-taradin'*? Atau justru tidak dapat diterapkan sama sekali, karena sistem kewarisan *fara'id* yang disebutkan al-Qur'an sudah *'final'* dan tak bisa ditawarkan lagi? Untuk menjawabnya, diperlihatkan bagaimana *istqra'* menggunakan padanan hukum yang cocok dengan gagasan kewarisan *'an-taradin'* sebagai parameter legalitas pemberlakuannya secara epistemologis.

Lumrahnya, terma *'an-taradin'* dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 29 digunakan untuk mengecualikan larangan memakan harta dengan cara yang *batil*; jual beli diperbolehkan jika ada kerelaan (*'an-taradin'*). Q.S. an-Nisa' [4]: 29 menunjukkan bagaimana *'an-taradin'* mampu membuat sesuatu yang dilarang menjadi boleh dilakukan. Contoh kasus jual beli tersebut membuktikan bahwa *'an-taradin'* dapat (di)berfungsi(kan) untuk menegaskan perintah atau larangan tertentu. Karenanya, berpijak pada nalar *ta'lili* yang terdapat pada kasus mu'amalah dan beberapa kasus berikut ini, *'an-taradin'* diupayakan untuk mendukung argumentasi pembagian harta waris atas dasar saling-suka rela.

Dalam Q.S. al-Baqarah [1]: 233 *'an-taradin'* hadir sebagai pernyataan yang bersifat anjuran dari pembuat syari'at (*syari'*). Ia menjadi alasan yang dapat menggugurkan kewajiban seorang ibu menyusui anaknya (*fisal*). Kewajiban menyusui itu menjadi gugur jika pasangan suami-istri (ayah dan ibu anak tersebut) saling-suka-rela (*'an-taradin'*). Dari sini dapat dipahami bahwa *istiqra'* dapat digunakan sebagai penentu hukum menyapih anak (*fisal*) jika ditemukan titik-temu antara masing-masing *'illah al-hukm* pada dalil-dalil *juz'i* yang dikemukakan. Dari pertemuan itulah kemudian ditarik suatu kesimpulan *kulli* yang merupakan hasil penemuan hukum berdasarkan teori *istiqra'*.

Penerapan *istiqra'* dalam rangka mengupayakan argumentasi kewarisan *'an-taradin'* yang berdasarkan dalil-dalil *juz'i* tidak hanya mempertemukan *'illah* hukumnya, tetapi juga mengupayakan konstruksi epistemologinya, bahkan mencarikan legitimasi teoretis-metodologis bagi paradigma kewarisan baru itu. Jika merujuk kepada apa yang ditawarkan oleh asy-Syatibi, akan tampak bahwa penalaran induktif yang diterapkan studi ini—dalam upaya penemuan hukum kewarisan *'an-taradin'*—merupakan penalaran induktif yang sebenarnya diinginkan (*istiqra'*

matlub). Ia menyatakan dalam slogannya “*Inna li al-ijtima’ min al-quwwah ma laisa fi al-iftiraq*” (sesungguhnya dalam—dalil-dalil—yang terhimpun terdapat kekuatan yang tidak terdapat dalam yang terpisah-pisah). Dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil tentang perniagaan, mahar, *qazf*, memakan harta anak yatim atau safih yang pemeliharaannya dibebankan kepada subjek hukum. Di sini, ‘*an-taradin* berfungsi sebagai pengecualian untuk premis sebelumnya, baik dalam bentuk *takhsis*, *istisna’*, atau sebagai landasan amal pada *hadis* perniagaan dan lain-lain. Pola itulah yang diterapkan dalam penemuan epistemologi kewarisan an-taradin yang sekaligus juga merupakan aksiologi dari induksi tematik itu sendiri.

Kesimpulan

Epistemologi penemuan hukum Islam terbagi dalam tiga kategori: 1) Epistemologi *burhani*, yakni metode penalaran yang mengacu pada corak analisis aristotelian beserta seperangkat konstruksi berpikir filsafatnya. 2) Epistemologi *bayani*, yakni metode yang menjadikan teks al-Qur’an dan hadis sebagai rujukan, sekaligus landasan utama yang otoritatif dalam membangun pengetahuan. 3)

Epistemologi *irfani*, yakni metode yang berpijak pada intuisi batin.

Apa yang digagas asy-Syatibi, dalam induksi tematiknya adalah penerapan dari epistemologi burhani. Menurutnya, sangat jarang, bahkan hampir tidak ditemukan suatu pernyataan, baik ayat, maupun hadis yang secara meyakinkan dinyatakan benar berdasarkan seluruh prasyarat yang disebutkan dalam pembahasan sub-bab Epistemologi Induksi sebagai Metode Penemuan Hukum Progresif di atas. Karenanya, para ahli ushul fiqh hanya mampu mengambil kesimpulan hukum *istiqra’i* berdasarkan dugaan yang cenderung ke arah kebenaran.

Sementara itu, apa yang diterapkan oleh Alfikri dalam mengupayakan epistemologi hukum kewarisan an-taradin—di mana biasanya istilah an-taradin didentikkan dengan hukum-hukum muamalah saja—yang kali ini dapat diidentifikasi sebagai aksiologi dari induksi tematik. Terdapat dua faktor pendukung yang meniscayakan penerapannya pada wilayah kewarisan, yakni 1) keterpenuhan beberapa variabel yang dari sisi *illat*-nya dan 2) sifatnya yang fleksibel dalam merespons konteks sosial masyarakat Sarolangun Jambi yang menerapkan kewarisan berparadigma ganda. Dengan ini, secara

aksiologi, prioritas asy-Syatibi pada maqasid syariah tampak pada penjembitan dialektika kewarisan berparadigma ganda; sebagai solusi, sekaligus paradigma baru bagi hukum kewarisan. Terlepas apakah ia tergolong dalam kategori *istiqra' tamm* atau *jusru masyhur*, namun pengupayaan epistemologi dengan menghimpun proposisi-proposisi khusus untuk diarahkan pada proposisi-proposisi umum itu adalah sisi aksiologi dari induksi tematik asy-Syatibi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. 2012. *“Islamic Studies di Perguruan Tinggi”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfikri, A. 2016. “Diskursus Hukum Kewarisan An-taradin: Menjembitani Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”. Tesis. Yogyakarta: Pustaka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ambary, H. M., dan Dahlan, A. A. 1996. *“Istiqra’, Suplemen Ensiklopedi Islam’ dan Abdul Aziz Dahlan, et.al.*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Ansari al-, M. I. H. 1983. *“Fawatih al-Rahmut bi-Syarh Musallam al-Subut”*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah.
- Arifin, Z. 2000. *“Pendekatan dalam Memahami al-Qur’an dan al-Hadis Perspektif asy-Syatibi”*, Akademika, (Vol. 06, No. 6, hlm. 109).
- Brown, J. A. C. 2009. *“Did the Prophet Say it or Not? The Literal, Historical and Effective Truth of Hadith in Early Sunnism”*, Journal of the American Oriental Society. (Vol 129, No 2, hlm. 261-262).
- Buga al-, M. D. 1989. *“At-Tahzib fi Adillah Matr al-Gayah wa at-Taqrrib”*. Beirut: Dar Ibn Kasir.
- Hallaq, W, B. 1990. *“On Inductive Corroboration, Probability, and Certainty in Sunni Legal Thought”*, dalam *Islamic Law and Jurisprudence*, Nicholas Heer London: University of Washington Press.
- Hallaq, W. B. 1997. *“A History of Islamic Legal Theory: an Introduction to Sunnî Ushul al-Fiqh”*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jabiri A. 1993 *“Bunyah al-Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li Mudmin al-Ma’rifah fi as-Saqafah al-Arabiyah”*. Beirut: al-Markaz al-Saqafi’ al-Arabi.
- Kamali, M. H. 1991. *“Principles of Islamic Juriprudence”*. Cambridge: The Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. 2008. *“Shari’ah Law: an Introduction”* Oxford: Oneworld.
- Khallaf, A. W. 1978. *“’Ilm Usul al-Fiqh”*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Masud, M. K. 1989. *“Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al-Shathibi’s Life and Thought”*. Delhi: International Islamic Publishers.
- Mughits, A. 2003. *“Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam”*, Hermenia, (Vol. 2, No. 2, hlm. 186).
- Shihab, Q. 199. *“Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”*. Bandung: Mizan.
- Syatibi asy-, A, I. Tt. *“al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam”*. Mesir: Al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubro.
- Syinqiti asy-, M. A. 1462H. *“Adwa’ al-Bayan fi Idah al-Qur’an bi al-Qur’an”*. Makkah al-Mukarramah: Dar ‘Alam al-Fawa’id.
- Wani al-, T, J. *“Metodologi Hukum Islam Kontemporer”*. Yogyakarta: UII Press.

Yahya, M. 1986. “*Dasar- Dasar
Pembinaan Hukum Fiqh Islam*”.
Bandung: Al- Ma’arif.